

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam fase kehidupan, manusia melalui tiga peristiwa penting yang terjadi dalam hidupnya, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Sebagai makhluk hidup seorang manusia pasti mengalami kematian, yang kedatangannya tidak dapat diduga-duga. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Ali-Imran/3:185 yang berbunyi :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ فَمَنْ رُزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ  
فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari Kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.”<sup>1</sup>

Kematian adalah akhir dari kehidupan manusia di dunia, namun kematian yang merupakan bagian dari munculnya peristiwa hukum tentu memberikan dampak hukum setelahnya. Salah satu implikasi dari adanya kematian adalah timbulnya hak dan kewajiban antara mayit dengan orang yang ditinggalkan baik itu ahli waris maupun orang lain. Hak dan kewajiban inilah yang perlu diperhatikan agar baik mayit maupun orang yang memiliki hubungan dengannya dalam hal tersebut tidak mendapatkan masalah kelak ketika di akhirat.

---

<sup>1</sup>Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Balitbang Diklat Kementerian Agama RI, 2019) Juz 4, hlm.100.

Hal yang sering menjadi permasalahan ketika seseorang meninggal dunia adalah berkaitan dengan persoalan harta, baik mengenai biaya pengurusan jenazah, utang yang dimiliki pewaris, maupun pembagian harta warisan. Kata harta sendiri dalam bahasa arab disebut dengan *al-mal*, berasal dari kata *māla – yamīlu – mailan* yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. *Al-mal* juga diartikan sebagai sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat.<sup>2</sup>

Al-Syarbini al-khatib berpendapat, harta adalah sesuatu yang ada nilai dan orang yang merusakkannya diwajibkan membayar ganti rugi.<sup>3</sup> Adapun menurut jumhur ulama sebagai mana dikutip oleh Nasrun Haroen dalam bukunya, arti *al-mal* yaitu :

كُلُّ مَا لَهُ قِيَمَةٌ يَلْزِمُ مُتْلِفُهَا بِضِمَانِهِ

“Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya”.<sup>4</sup>

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa menurut jumhur ulama yang disebut dengan harta itu tidak hanya berupa materi namun juga termasuk manfaat dari suatu benda.

Dalam penelitian ini pembahasan yang akan dikaji oleh penulis berkaitan dengan persoalan utang yang dimiliki pewaris. Utang sendiri dalam Islam dikenal

---

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *FIQH MUAMALAT*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2010), cet ke-5, hlm. 17.

<sup>3</sup>Asy-Syarbini Al-Khatiib, *Mugni al-Muhtaj*, (Juz 2, Dar al-Fikr : Beirut, 1978), hlm.246.

<sup>4</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet ke-2, hlm. 73.

dengan istilah, *dayn* (دين). Istilah, *dayn* ini juga sangat terkait dengan istilah *qard* (قرض) yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Sebagian ulama ada yang mengistilahkan utang piutang dengan istilah *iqrad* atau *qard*. Salah satunya adalah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, dalam kitab *Fathul-Mu'in* beliau mendefinisikan *iqrad* dengan memberikan hak milik kepada seseorang dengan janji harus mengembalikan sama dengan yang diutangkan.<sup>5</sup> Menurut Abu Al-Kasim kata *dayn* berarti memberi utang atau berutang, dan kata *qardh* memiliki arti apa yang dibayarkan kepada orang lain dari harta dengan syarat mengembalikannya sebagai gantinya.<sup>6</sup>

Persoalan utang-piutang ini menjadi penting untuk diperhatikan mengingat bahwa bagaimanapun perihal utang adalah perihal yang harus ditunaikan, karena ketika terjadi suatu kegiatan utang-piutang maka disitu akan memunculkan hak dan kewajiban antara orang yang berutang dengan orang yang memberi utang, orang yang berutang memiliki kewajiban untuk membayar utangnya sesuai dengan kesepakatan, sementara orang yang memberikan utang juga memiliki hak untuk menagih utang tersebut.

Dalam Islam sendiri orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain dipandang sebagai perbuatan yang mulia, karena memberikan pinjaman kepada orang lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan tolong-menolong, yang mana

---

<sup>5</sup>Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in* 2, Terj. Abu Hiyadh (Surabaya: Al-Hidayah, tt), hlm. 248.

<sup>6</sup>Abu al-Kasim bin Muhammad Al-Husain, *Al-Mufradad fi Gharibil Qur'an*, (Nazar Mustafa al-Baz: t.tp, tt), hlm.233.

perbuatan saling menolong sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT, dalam potongan ayat QS Al-Maidah/5:2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
العِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”<sup>7</sup>

Yang menjadi persoalan adalah ketika seseorang yang memiliki utang kemudian meninggal dunia, padahal dalam hadisnya Rasulullah SAW. memberikan peringatan bahwa jangan sampai umat muslim meninggal dalam keadaan memiliki utang, karena utang dapat menjadi penghalang seseorang untuk masuk surga. H.R. Ahmad Nomor 10194 yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزَالُ نَفْسُ ابْنِ آدَمَ مُعَلَّقَةً بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَىٰ عَنْهُ

“Telah menceritakan kepada kami Yazid, dia berkata; telah mengabarkan kepada kami Zakaria bin Abu Za`idah dari Sa'd bin Ibrahim dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jiwa anak Adam akan senantiasa tergantung dengan tanggungan utangnya sehingga dibayar".<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Balitbang Diklat Kementerian Agama RI, 2019) Juz 6, hlm.144.

<sup>8</sup>[https://carihadis.com/Musnad\\_Ahmad/10194](https://carihadis.com/Musnad_Ahmad/10194) (diakses pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 20:00 WITA.)

Dari hadis tersebut dapat kita lihat bahwa Islam menaruh perhatian yang lebih dalam persoalan utang-piutang ini, sehingga seseorang yang memiliki utang sangat diharuskan untuk melunasi utangnya.

Dalam Islam ketika seseorang meninggal dunia dan ia memiliki harta peninggalan atau dalam bidang Ilmu Kewarisan dikenal dengan istilah *tirkah*, maka sebelum harta peninggalan itu dibagikan kepada para ahli waris, dari harta tersebut haruslah dikurangi dulu dengan biaya pengurusan jenazah (*tahjizul mayit*), pelunasan utang-utang, dan juga wasiat dari pewaris jika ada, sisa dari harta itulah yang kemudian disebut dengan harta warisan dan dapat dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

Permasalahan terjadi ketika seseorang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan harta namun memiliki utang atau meninggalkan harta namun jumlahnya tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya, maka muncul pertanyaan siapakah yang berkewajiban untuk melunasi utang-utang mayit tersebut.

Dalam penelitian kali ini penulis menemukan sebuah kasus di Desa Jawa Laut dan juga Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar. Dalam kasus di desa tersebut terdapat seseorang yang meninggal dunia, diketahui ternyata seseorang tersebut memiliki utang semasa hidupnya yang belum dibayarkan, sementara saat beliau meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan harta, atau harta yang dimilikinya tidak cukup untuk membayarkan utang tersebut. Permasalahan terjadi ketika pihak pemberi utang menagih utang tersebut kepada pihak keluarga mayit, dalam hal ini adalah anak dan istri mayit yang berkedudukan sebagai ahli waris. Saat pemberi utang menagih utang pewaris kepada ahli waris,

pihak ahli waris beralasan bahwa pewaris tidak meninggalkan harta yang cukup untuk membayar utang tersebut, selain itu mereka juga berpandangan bahwa menanggung utang pewaris hukumnya hanyalah *mubah*.

Dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan mengenai kewajiban ahli waris dalam hal urusan jenazah yaitu:

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
  - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
  - b. Menyelesaikan baik utang-utang, berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
  - c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
  - d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.<sup>9</sup>

Pada ayat (2) Pasal 175 KHI tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris hanyalah terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya, artinya apabila harta peninggalan yang dimiliki pewaris tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya, atau bahkan pewaris tidak memiliki harta sama sekali maka ahli waris tidak berkewajiban untuk melunasi utang-utang pewaris tersebut.

Praktik penanggungan utang pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Nomor 2131 sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, edisi revisi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hlm. 52

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ ( رواه البخاري )

“Telah menceritakan kepada kami Abu Ashim, dari Yazid bin Abi Ubaid, dari Salmah Ibn al-Akwa’ radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dihadapkan jenazah seseorang untuk dishalatkan. Nabi bertanya: Apakah jenazah ini mempunyai hutang? Mereka (para shahabat) menjawab: Tidak, Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyalatkannya. Setelah itu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dihadapkan jenazah yang lain. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya: Apakah jenazah ini mempunyai hutang? Mereka menjawab: Ya. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kepada para shahabat: Shalatkanlah jenazah temanmu ini. Abu Qatadah berkata: Wahai Rasulullah, saya yang menanggung hutangnya. Kemudian Nabi menyalatkan jenazah itu”.<sup>10</sup>

Dalam hadis tersebut di jelaskan bahwa pernah ada seorang sahabat nabi yaitu Abu Qatadah yang melakukan penanggungan terhadap utang seseorang sahabat nabi lain yang telah meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut boleh untuk dilakukan.

Al-Qurtubi berpendapat bahwa jika terdapat seseorang yang meninggal dunia, dan ia mempunyai beban utang, maka tidak wajib bagi walinya membayarkan utang dengan hartanya. Akan tetapi jika ia membayarkan utang mayit tersebut maka itu adalah perbuatan yang sunah.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>[https://carihadis.com/Shahih\\_Bukhari/2131](https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/2131) di akses pada 12 Oktober 2024, pukul 12.10 WITA.

<sup>11</sup>Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkamil Quran*, (Maktabah Ar-Risalah, Beirut, 2006 M), juz 5, hlm 230.

Begitupun pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* yang menyatakan bahwa apabila orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan harta peninggalan, maka ahli warisnya tidak memiliki kewajiban apapun. Sebab membayar utang orang tersebut tidak wajib bagi ahli warisnya saat ia masih hidup dan bangkrut, begitu juga tidak wajib pada saat sudah meninggal dunia.<sup>12</sup>

Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-dimyathi berpendapat bahwa menanggung utang orang yang meninggal dunia hukumnya adalah sunah jika ia merasa memiliki kesanggupan bisa melunasi utang tersebut dan mubah bagi orang yang merasa belum memiliki kesanggupan.<sup>13</sup> Hukum ini berlaku secara umum bagi semua orang. Adapun jika kita lihat hukum tersebut, apabila berlaku kepada orang lain secara umum hukumnya adalah sunah, maka hukum kesunahan ini akan menjadi lebih kuat lagi jika di peruntukkan bagi orang yang berstatus sebagai ahli waris.

Alasan yang disampaikan oleh ahli waris memang bersesuaian dengan pandangan KHI (Kompilasi Hukum Islam) serta para ulama, namun penulis menilai bahwa dalam kasus ini belum terdapat kepastian hukum bagi pihak pemberi utang. Bagaimana jika utang yang diberikan jumlahnya relatif besar dan pemberi utang juga membutuhkan uang tersebut, namun ahli waris beralih menanggung utang pewaris bukan merupakan kewajiban. Oleh karena itu penulis menganggap bahwa penting untuk membahas persoalan ini agar ditemukan suatu norma yang jelas yang

---

<sup>12</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh: Darr A'lam Al-Kutub, 1997 M, juz 7), hlm.328.

<sup>13</sup>Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho Ad-dimyathi, *Hasyiyah I'anatu Ath-thalibin 'Ala Hal Fadz Fathul Mu'in*, Juz 3 (Libanon: Darul Fikri, 2005)

dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian permasalahan demikian beserta pendalaman terhadap aspek keadilan hukum bagi pemberi utang menurut pandangan ulama Kabupaten Banjar.

Dengan demikian maka dalam studi pendahuluan penulis berusaha mencari pendapat dari beberapa ulama yang memiliki spesifikasi pengetahuan dalam bidang ilmu fikih di wilayah Kabupaten Banjar terkait permasalahan ini disertai dengan pendalaman pada aspek keadilan hukum bagi pemberi utang.

Pertama penulis melakukan wawancara kepada Ustadz Sayyid Usman, yang beralamat di Rt.02, Desa Sungai Besar, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar. Beliau merupakan pimpinan dari majelis taklim Nurul Dzakirin. Beliau berpendapat bahwa melunasi utang adalah perkara yang sangat penting, sehingga ketika ada seseorang yang meninggal dunia maka penyelesaian terhadap utang haruslah diutamakan, dan menjadi tanggung jawab ahli waris untuk mengurusnya. Hal ini di buktikan dari Hadis Rasulullah SAW yang meyebutkan bahwa orang meninggal yang masih memiliki hutang maka ruhnya tertahan. Selain itu beliau juga menjelaskan Hadis Rasulullah SAW yang menceritakan bahwa Rasulullah enggan untuk mensholati jenazah yang masih memiliki utang sampai ada pihak yang mau menanggung utang dari jenazah tersebut, hal ini menunjukkan betapa pentingnya penyelesaian terhadap persoalan utang tersebut. Pada persoalan ketika mayit tidak meninggalkan harta atau meninggalkan harta namun jumlahnya tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, maka ahli waris tidak memiliki kewajiban secara hukum untuk menanggung utang tersebut, penanggungan tersebut hanyalah persoalan moral bagi ahli waris sebagai bentuk bakti kepada mayit.

Kedua penulis juga melakukan wawancara kepada Guru Asnawi yang merupakan Pimpinan Majelis Taklim Riyādhatul A'milīn, beralamat di Jalan Sederhana, Rt.07, Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Beliau berpendapat bahwa alangkah baiknya apabila seseorang meninggal jangan sampai meninggalkan utang, namun apabila terjadi maka harus segera diselesaikan karena ini menjadi persoalan yang sangat penting, karena jika tidak maka ruh dari mayit akan tertahan, inilah yang menjadi sebab mengapa dalam hal kewarisan, persoalan utang harus terlebih dahulu diselesaikan sebelum membagi harta warisan. Adapun menurut beliau jika seseorang meninggal bahkan dalam keadaan mayit tidak meninggalkan harta sekalipun, maka tetap wajib bagi ashobah/ ahli waris menyelesaikan utang mayit meskipun dari harta priabdinya sendiri. Hal ini dilakukan dengan cara ashobah/ ahli waris mendatangi pemberi hutang dan menyatakan bahwa dirinya lah yang akan menanggung utang dari mayit. Dengan demikian maka tercermin aspek keadilan hukum didalamnya sehingga memberi kepastian bagi pemberi utang terkait persoalan utang antara dirinya dengan mayit.

Beranjak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas serta pandangan ulama dalam studi pendahuluan yang cenderung menunjukkan perbedaan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul skripsi yang berjudul **“PEMBEBANAN UTANG PEWARIS KEPADA AHLI WARIS MENURUT ULAMA KABUPATEN BANJAR”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini yang akan menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pembebanan utang pewaris kepada ahli waris beserta dalil atau alasan hukumnya menurut ulama Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana aspek keadilan hukum terhadap pemberi utang dalam kasus pembebanan utang pewaris kepada ahli waris menurut ulama Kabupaten Banjar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum pembebanan utang pewaris kepada ahli waris beserta dalil atau alasan hukumnya menurut ulama Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui bagaimana aspek keadilan hukum terhadap pemberi utang dalam kasus pembebanan utang pewaris kepada ahli waris menurut ulama Kabupaten Banjar.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Selanjutnya apabila nantinya penelitian ini berhasil dilakukan dengan baik maka penelitian ini diharapkan dapat berhuna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terkait masalah pembebanan utang pewaris kepada ahli waris.

2. Secara Praktis memberikan kontribusi sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga untuk memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam perspektif yang sama.

### E. Definisi Operasional

Untuk menghindari suatu kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini maka perlu diberikan penjelasan dan batasan istilah, yaitu:

1. Pembebanan

Pembebanan berarti suatu proses, cara, perbuatan membebani atau membebankan”.<sup>14</sup> Adapun pembebanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketentuan, ketetapan, aturan, atau hukum tentang suatu pembebanan atau pengalihan tanggung jawab kepada orang lain.

2. Utang Pewaris

Utang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang yang dipinjam dari orang lain, atau kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.<sup>15</sup> Sedangkan pewaris dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bermakna “orang yang mewariskan”.<sup>16</sup> Adapun dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf b dikatakan bahwa “*Pewaris adalah orang yang pada*

---

<sup>14</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembebanan> diakses pada 28 September 2021 02:15 WITA

<sup>15</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/utang> diakses pada 28 September 2021, 02:00 WITA

<sup>16</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pewaris> diakses pada 27 September 2021, 23:00 WITA.

*saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.*<sup>17</sup>

Dengan demikian maka yang dimaksud dengan utang pewaris dalam penelitian ini adalah sesuatu beban baik berupa uang yang harus dibayarkan atau kewajiban untuk membayar dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang lain.

### 3. Ahli waris

Ahli waris dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang berhak menerima warisan (harta pusaka).<sup>18</sup> Dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf c dikatakan bahwa “*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*”<sup>19</sup> Adapun yang dimaksud Ahli waris dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhak menerima warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

### 4. Ulama

Dalam bahasa Arab kata ulama merupakan bentuk jamak dari kata *aliim*, yang artinya seseorang yang memiliki ilmu. Maka ulama dapat diartikan

---

<sup>17</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, edisi revisi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hlm. 50

<sup>18</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ahli%20waris> (diakses pada tanggal 28 September 2021 pukul 02:25 WITA.)

<sup>19</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op.Cit.*,hlm.50

sebagai orang-orang yang berilmu. Menurut Sayid Qutub, “Ulama adalah orang-orang yang memikirkan dan memahami kitab Al-Qur’an”.<sup>20</sup> Di Indonesia sendiri kata ulama cenderung berarti orang yang memiliki pengetahuan mendalam di bidang ilmu agama Islam. Adapun ulama yang dimaksud penulis disini adalah ulama yang dikenal masyarakat memiliki pengetahuan di bidang ilmu agama Islam dengan spesifikasi bidang ilmu fikih, dengan standarisasi mengajar (mengisi) kajian keilmuan agama Islam baik secara formal maupun nonformal di wilayah Kabupaten Banjar.

## **F. Kajian Pustaka**

Penulis melakukan penelitian yang berjudul *Pembebanan Utang Pewaris kepada Ahli Waris Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Banjar*. Dalam kajian pustaka ini penulis bermaksud untuk memaparkan perbedaan penelitian yang dilakukan ini dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan.

1. Penelitian pertama ialah penelitian yang dilakukan oleh Hamdani dan Ilyas Yunus yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris menurut hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian termasuk kedalam jenis penelitian yuridis normatif, yang

---

<sup>20</sup>Aprilianti Nur Baiti, “TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Pidana)” (IAIN Purwokerto, 2019). Hal 34

mana menggunakan pendekatan perbandingan (komparatif). Adapun dalam pengumpulan datanya menggunakan metode kepustakaan (Library Researc) yang bahanya terdiri dari bahan primer, sekunder dan tersier. Terhadap data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan menurut hukum Islam tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris hanya sebatas harta peninggalan, Sedangkan dalam KUH Perdata ada tiga opsi ketika warisa terbuka menerima secara murni, menerima dengan hak istimewa, dan menolak warisan. Pada dasarnya hukum Islam dan KUHPerdata sama-sama membebaskan kepada ahli waris untuk bertanggung jawab terhadap beban-beban warisan pewaris. Adapunya perbedaannya dalam hukum Islam tidak mengenal istilah melepas diri dari tanggung jawab terhadap beban warisan pewaris.<sup>21</sup>

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut ialah dimana penelitian tersebut bersifat normatif sedangkan penelitian ini bersifat empiris. Selain itu penelitian tersebut berfokus kepada perbandingan antara hukum Islam dengan KUHPerdata dalam hal tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggali pandangan ulama Kabupaten Banjar mengenai pembebanan utang pewaris kepada ahli waris dan pendalamannya terhadap aspek keadilan hukum.

2. Penelitian kedua ialah penelitian yang dilakukan oleh Halimah pada tahun 2017, dengan judul penelitian “Pandangan Tokoh Agama Tentang

---

<sup>21</sup>Hamdani, Ilyas Yunus, “Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Provinsi Aceh: Mei 2019), Vol 3, No 2.

Penanggungungan Utang Pewaris Oleh Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Gonjak Kec. Praya Lombok Tengah)”. Dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji tentang praktik penanggungungan utang pewaris oleh ahli waris, dan juga pandangan tokoh agama tentang hal tersebut. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang mana mengumpulkan data melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil interview masyarakat dan tokoh agama, dan data sekunder melalui *library research* yang mempunyai hubungan dengan penelitian. Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik penanggungungan utang pewaris oleh ahli waris yang dilakukan oleh masyarakat desa Gonjak pada dasarnya boleh dilakukan dan sah menurut hukum Islam namun dalam pandangan tokoh agama terdapat perbedaan yang mana ada tokoh agama yang membolehkan dan ada yang tidak.<sup>22</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah yang pertama ada perbedaan lokasi penelitian, penelitian tersebut dilakukan di Desa Gonjak Kec. Praya Lombok Tengah, sedangkan penulis melakukan penelitian di Desa Jawa Laut, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar yang tentu memnungkinkan adanya perbedaan kapasitas maupun pandangan dari informan yang di teliti. Kedua fokus dalam penelitian tersebut terpusat pada praktek penanggungungan utang pewaris oleh ahli waris dan pandangan tokoh agama tentang hal tersebut, sedangkan dalam penelitian yang

---

<sup>22</sup>Halimah, “*Pandangan Tokoh Agama Tentang Penanggungungan Utang Pewaris oleh Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Gonjak Kec. Praya Lombok Tengah)*”, (Al-Ihkam Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram:Juni 2017), Volume IX, Nomor 1.

penulis lakukan walaupun juga membahas mengenai pandangan ulama Kabupaten Banjar terhadap kasus pembebanan utang pewaris kepada ahli waris namun penelitian ini di sertai pendalaman terhadap aspek keadilan hukumnya.

3. Penelitian ketiga ialah penelitian skripsi yang dilakukan oleh Syathiul Inayah, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019, dengan judul “Analisis Maqasid Al Shari‘ah terhadap Pasal 175 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Utang. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah tentang bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap utang dalam Pasal 175 ayat (2) KHI, dan juga bagaimana analisis *maqasid al-syariah* terhadap Pasal 175 ayat (2) KHI tentang tanggung jawab ahli waris terhadap utang. Penelitian tersebut merupakan penelitian yang bersifat kepustakaan (*library researc*) yang menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola fikir deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab ahli waris hanya sebatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan pewaris. Adapun dalam perspektif *maqasid al-syriah* terhadap ketentuan Pasal 175 ayat (2) KHI memandang bahwa suatu kemanfaatan dan kerusakan bercampur menjadi satu dalam sebuah ketentuan hukum, maka menghilangkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan. Dalam hal ini kerusakan yang muncul akan

jauh lebih besar jika tidak ada batasan dalam tanggung jawab pelunasan utang pewaris, daripada kemanfaatan yang diperoleh oleh pemberi utang.<sup>23</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti penulis adalah dimana penelitian tersebut bersifat normatif yang berfokus kepada analisis aturan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 175 ayat (2) KHI serta melihat hubungan konsep *maqasid al-syariah* dalam aturan tersebut, sedangkan sebagaimana dijelaskan sebelumnya penelitian yang dilakukan penulis bersifat empiris yang berfokus kepada pandangan ulama Kabupaten Banjar mengenai pembebanan utang pewaris kepada ahli waris, serta pendalaman terhadap aspek keadilan hukumnya.

4. Penelitian keempat ialah penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ali Mas'odi mahasiswa Program *Al-Ahwal Asy-Sayksiyyah*, Jurusan Syariah, STAIN Pamekasan pada tahun 2017 dengan judul “Perdamaian Dalam Penyelesaian Utang Pewaris di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif, dengan sumber data primer adalah Kepala Desa, tokoh agama dan masyarakat. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa latar belakang terjadinya Perdamaian Dalam Penyelesaian utang pewaris adalah karena beberapa alasan yaitu pewaris tidak meninggalkan harta, keluarga

---

<sup>23</sup>Syathiul Inayah, “*Analisis Maqasid Al Shari’ah terhadap Pasal 175 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Utang*”, (Skripsi Prodi Hukum Keluarga, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya:2019)

pewaris hidup dalam kemiskinan, dan tidak terdapat catatan tentang utang pewaris tersebut. Adapun proses perdamaian yang dilakukan dibimbing oleh kepala desa dan tokoh agama. Proses perdamaian tersebut jika dipandang dalam perspektif hukum Islam dipandang sebagai sedekah.<sup>24</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini berfokus kepada proses perdamaian dalam kasus utang pewaris, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada pandangan ulama Kabupaten Banjar mengenai pembebanan utang pewaris kepada ahli waris, serta pendalaman terhadap aspek keadilan hukumnya.

5. Penelitian kelima, ialah penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Abdullah dari Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Kabupaten Bireuen Aceh, tahun 2020 dengan judul “Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Piutang Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata”. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mencari dasar hukum tanggung jawab ahli waris dalam penyelesaian peralihan utang piutang menurut hukum Islam dan hukum Perdata. Penyelesaian peralihan utang piutang menurut hukum positif sesuai dengan KUHP perdata, perihal ini biasanya terjadi seperti pada harta yang di tinggalkan oleh pewaris ada hak tagihan dan kewajiban untuk melunasi utang pada keluarga yang ditinggalkannya. Dalam Hukum Islam

---

<sup>24</sup>Ali Mas’odi, “Perdamaian Dalam Penyelesaian Utang Pewaris di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Islam”,(Skripsi Program Al-Ahwal Asy-Sayksiyah, Jurusan Syariah. STAIN Pamekasan, 2017).

penyelesaian peralihan utang-piutang yang dibayarnya harus dengan jumlah yang sama, jenis dan waktu yang sama pula.<sup>25</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada fokus permasalahannya, penelitian tersebut berfokus pada hal normatif tentang tanggung jawab ahli waris terhadap utang piutang menurut hukum perdata dan hukum Islam, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan bersifat empiris yang mana berfokus kepada pandangan ulama Kabupaten Banjar mengenai pembebanan utang pewaris kepada ahli waris, serta pendalaman terhadap aspek keadilan hukumnya.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam lima bab, sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan teoritis, bab ini akan membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>25</sup> Abdullah, "*Tanggung jawab Ahli Waris Terhadap Utang Piutang Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata*"(Jurnal ICCOMSOS, 2020).

BAB III: Metode penelitian, yakni bab yang menjelaskan tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, serta teknik pengumpulan, pengolahan dan analisis data.

BAB IV: Laporan hasil penelitian dan analisis data, memuat tentang gambaran umum terhadap paparan data identitas narasumber, pandangan narasumber mengenai hukum pembebanan utang pewaris kepada ahli waris serta alasan-alasan dari pandangan yang narasumber berikan dalam kasus yang diteliti.

BAB V: Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus berisikan saran-saran.